



REPUBLIK INDONESIA  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL

KEPUTUSAN PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/  
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGELOLA HIBAH MCC  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP. 002 /KPA.MCC/01/2020  
TENTANG  
PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN  
PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL XIII/  
SATUAN KERJA PENGELOLA HIBAH MCC

PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/  
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN SATKER PENGELOLA HIBAH MCC  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

- Menimbang : a. bahwa telah ditetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembubaran Lembaga Wali Amanat *Millennium Challenge Account Indonesia* dan Pelaksanaan Masa Pemberesan Setelah Berakhirnya *Program Compact*;
- b. bahwa untuk pemberesan setelah berakhirnya *Program Compact*, perlu menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen Program Perencanaan Pembangunan Nasional XIII/Satker Pengelola Hibah MCC;
- c. bahwa pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Program Perencanaan Pembangunan Nasional XIII/Satker Pengelola Hibah MCC;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6410;

2. Peraturan ...

2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara;
3. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016;
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
7. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 11 Tahun 2018 tentang Pembubaran Lembaga Wali Amanat *Millennium Challenge Account* Indonesia dan Pelaksanaan Masa Pemberesan Setelah Berakhirnya Program *Compact*;
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **KEPUTUSAN PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGELOLA HIBAH MCC KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PROGRAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL XIII/SATKER PENGELOLA HIBAH MCC.**

**PERTAMA** : Mengangkat  
Nama : Ir. Hari Kristijo, M.Sc  
NIP : 19661226 199503 1 001  
sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program PPN XIII/Satker Pengelola Hibah MCC.

**KEDUA** : ...

- KEDUA : PPK dalam Pengadaan Barang/Jasa memiliki tugas:
1. menyusun perencanaan pengadaan;
  2. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  3. menetapkan rancangan kontrak;
  4. menetapkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
  5. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  6. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  7. menetapkan tim pendukung;
  8. menetapkan tim atau tenaga ahli;
  9. melaksanakan *E-Purchasing* untuk nilai paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  10. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  11. mengendalikan Kontrak;
  12. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
  13. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
  14. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan; dan
  15. menilai kinerja Penyedia.
- KETIGA : Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari Pengguna Anggaran (PA) meliputi:
1. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
  2. mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT : PPK bertanggung jawab baik dari segi keuangan maupun segi fisik atau pelaksanaan kegiatan sebagaimana ditetapkan dalam DIPA atau dokumen anggaran lainnya yang diberlakukan sebagai SKO.
- KELIMA : Pejabat yang diangkat sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA sesuai kewenangannya dalam mengelola keuangan negara wajib tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memerhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

KEENAM : ...

- KEENAM : Sebagai tanda pengesahan, dalam Lampiran Keputusan ini dicantumkan tanda tangan serta paraf pejabat yang bersangkutan, dengan ketentuan bahwa tanda tangan serta paraf tidak sah, apabila tidak sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 2 Januari 2020

PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/  
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGELOLA HIBAH MCC  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



KURNIAWAN ARIADI

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
3. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan;
4. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan;
5. Inspektur Utama, Bappenas;
6. Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tatalaksana, Kementerian PPN/Bappenas;
7. Kepala Biro Hukum, Kementerian PPN/Bappenas;
8. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/  
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN  
PENGELOLA HIBAH MCC  
NOMOR KEP. 002/KPA.MCC/01/2020  
TANGGAL 2 JANUARI 2020

TANDA TANGAN DAN PARAF  
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PROGRAM PPN XIII/  
SATUAN KERJA PENGELOLA HIBAH MCC

Nama	Tanda Tangan	Paraf
Ir. Hari Kristijo, M.Sc NIP 19661226 199503 1 001  Pejabat Pembuat Komitmen Program PPN XIII/Satker Pengelola Hibah MCC		

PEJABAT PEJABAT PENANDATANGAN DIPA/  
PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN PENGELOLA HIBAH MCC  
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,



KURNIAWAN ARIADI